

PENUTUP

KESIMPULAN

❖ Kesimpulan

A. Kewenangan Hakim Perempuan dalam Memutuskan Kasus Pidana menurut *Istmbat Hukum (Keputusan Hukum)* ; MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

1. Menurut kalangan MUI

Dalam menanggapi masalah diatas, penulis menyimpulkan MUI lebih bersifat netral dan belum berani menfatwakan masalah seorang perempuan menjadi hakim, atau dengan kata lain secara spesifiknya dalam memandang posisi Hakim Perempuan MUI belum memiliki pandangan atau fatwa tegas. Akan tetapi MUI telah mengeluarkan fatwa tentang seorang perempuan untuk tidak diperbolehkan menjadi imam sholat.

2. Menurut kalangan Muhammadiyah

Mengenai putusannya, kalangan Muhammadiyah mereka menggunakan putusan Majelis Tarjih. Dalam hal ini, mereka memiliki tiga klasifikasi produk hukum yang masing-masing mempunyai kekuatan yang berbeda. *Pertama*, putusan majelis tarjih tentang hakim perempuan. *Kedua*, fatwa majelis tarjih, *ketiga*, wacana pengembangan seminar.

3. Menurut kalangan Nahdlatul Ulama

Menurut kalangan Nahdlatul Ulama dalam menanggapi masalah seperti itu, perempuan menjadi hakim dalam hal keputusan pusat rapat dewan partai Nahdlatul Ulama itu sama kaitannya dengan perempuan menjadi kepala desa yang mana sebenarnya mencalonkan seorang perempuan untuk pilihan kepala desa ataupun mencalonkan menjadi hakim perempuan itu tidak boleh kecuali dalam keadaan memaksa dan disini wanita diberi kesempatan yang luas untuk berkiprah dalam urusan publik (hakim) sepanjang mereka memenuhi syarat-syarat kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas kewajiban dalam urusan publik (hakim).

B. Konsep Kedepan Tentang Hakim Perempuan yang ditawarkan dalam Memutuskan Kasus Pidana

Dalam menanggapi masalah konsep tentang Hakim Perempuan yang ditawarkan dalam penelitian ini menyimpulkan pemahaman kontekstual lebih dikedepankan dan tidak berlaku pada pemahaman harfiah. Disini kondisi wanita pada waktu itu (pada masa Rasulullah) belum memungkinkan mereka untuk menangani urusan kemasyarakatan, karena ketiadaan pengetahuan dan pengalaman, sedangkan pada zaman sekarang sudah banyak wanita yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai urusan tersebut.

❖ **Saran**

a. Untuk Peneliti Berikutnya;

Harus mampu dirumuskan secara terperinci mengenai keputusan yang menjadi istimbath hukum para Ulama atau ormas Islam yang berkaitan tentang posisi hakim perempuan khususnya di Indonesia.

b. Untuk Sumbangan Ilmu Pengetahuan;

Untuk dapat menentukan metode Ushul Fiqh yang tepat dalam menafsirkan Ayat dan Hadits yang membahas tentang posisi Hakim Perempuan.

c. Untuk Lembaga MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama;

Karena persoalan oleh peneliti merupakan persoalan yang mendesak untuk dijawab, maka langkah idealnya apabila MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama melakukan langkah cepat dengan mengeluarkan putusan secara jelas dan terperinci yang dihasilkan atas kesepakatan bersama, supaya umat Islam memiliki pegangan yang jelas dan meminimalisir perbedaan antar kelompok mengenai posisi Hakim Perempuan.